

Peran Center Islamic of Administration Study (CIAS) Dalam Progam Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah

Salsabila Adawiyah Putri Andini¹, Syafanissa Aulia Fadia²

^{1,2}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi : sls.adawiyah@gmail.com

Abstract

It was written that the CIAS Institute is an institution that stands under the Department of Public Administration which focuses on the development of Islamic administration in terms of the development of social institutions. Based on the regulations of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, which has been amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Decree of the Head of BPJPH No. 57 of 2021, the guidelines in the Al-Quran Surah Al-Baqoroh verse 168 are of course to make CIAS the basis for outreach to MSMEs.. this is because the CIAS institution has a connection with PKH UIN which has received legality directly from BPJPH. In solving it by dividing it from Edward's opinion which said that there were 4 factors that influenced the implementation of policies including: Communication, Resources, Position, Bureaucratic structure. The researcher chose the type of research using qualitative methods and with descriptive research strategies and interviews. The results of this study serve as a reference for CIAS' role as PPH, with the obstacles encountered, of course, becoming the role of CIAS in carrying out strategies to establish long-term cooperation and convince MSMEs who still do not know about policies and procedures for obtaining halal certification.

Abstrak

Ditulis Lembaga CIAS merupakan suatu lembaga yang berdiri dibawah jurusan Administrasi Publik yang berfokus pada pengembangan administrasi islam salam pembangunan pranata sosial. Dengan berdasarkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021, pedoman dalam Al-Quran Surah Al-Baqoroh ayat 168 tentunya untuk menjadikan dasar CIAS dalam mensosialisasikan kepada UMKM.. hal ini di karenakan lembaga CIAS punya keterkaitan dengan PKH UIN yang memang sudah mendapatkan legalitas langsung dari BPJPH. Dalam mnyelesaikannya dengan membaginya dari pendapat Edward yang mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantara: Komunikasi , Sumber daya , Diposisi, Stuktur birokrasi. Peneliti memilih Jenis Penelitian menggunakan Metode kualitatif dan dengan Strategi Penelitian Deskriptif dan wawancara. Hasil dari Penelitian inilah yang menjadi acuan peran CIAS sebagai PPH dengan hambatan yang dihadapi tentunya mejadi peran CIAS dalam menjalani implementasi strategi untuk menjalin kerja sama yang panjang serta meyakini UMKM yang masih belum

mengetahui tentang kebijakan juga prosedur dalam mendapatkan sertifikasi halal

Kata Kunci: Canter Islamic of Administration Studies, Halal, Sistem Jaminan Produk Halal (SPJH), Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pendahuluan

Program sistem jaminan produk halal merupakan program yang di ciptakan pemerintah untuk mengatasi masalah yang beredar dan akan di konsumsi oleh masyarakat guna menjaga kesehatan serta kesejahteraan khususnya untuk usaha mikro kecil menengah yang dimana hal tersebut diperkuat dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berisi mengenai peraturan yang diubah dengan mengadakan suatu Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Dari dasar tersebutlah dikeluarkan suatu Perpu No.2 pada tahun 2022 yang dimana hal tersebut mewajibkan para (Usaha Mikro Kecil Menengah) UMKM di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal apabila ingin beredar di Indonesia. Maka pemerintah menekankan dalam menyebarkan pendamping PPH untuk mendampingi UMKM pada proses pengajuan sertifikasi halal untuk produknya. dengan demikian dikarenakan Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka semua produk yang akan dipasarkan atau bahkan dikonsumsi masyarakat dijadikan prioritas perhatian lebih terutama bagi masyarakat muslim. Kelayakan suatu produk baik itu makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik dengan landasan hukum syariat Islam yang nantinya yang berguna bagi kesehatan dhoir dan batin baik itu berbentuk ketentraman ataupun jasmani dan rohani.

Dengan adanya perhitungan mengenai kontribusi UMKM terbesar berada di sektor PPKP dengan unit UMKM sebesar 49.58 % tentunya menjadi perhatian lebih dalam memberikan Layanan Sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah terdapat dua yakni pengajuan secara Regular atau dikenal dengan pengajuan mandiri dimana pengajuan yang dilakukan dengan di damping oleh PPH dengan biaya yang telah ditentukan dan pengajuan *Self Declere*, pengajuan inilah yang dilakukan oleh relawan CIAS dalam melaksanakan perannya untuk membantu UMKM tanpa memungut biaya dengan beberapa persyaratan dan tahapan yang perlu dilakukan oleh pemilik UMKM pada saat barang jualannya akan di beri sertifikat halal sebagaimana pedoman yang telah diatur dalam PMA No.20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan syarat dan keentuan yang berlaku. Kemudian kegiatan sertifikasi halal tersebut dilakukan dengan cara online dimana para pendamping yang akan mendaftarkan akan di minta untuk memasuki data pelaku usaha pada-a laman <https://ptsp.halal.go.id> dengan memenuhi persyaratan dan memiliki NIB .

Adapun yang penelitian yang ingin kami lakukan mengenai bagaimana peran Organisasi CIAS dalam membantu program Jmainan produk halal untuk UMKM , dengan ingin mengetahui bagaimana peran CIAS dalam berkontribusi , apa kendala yang terjadi saat membantu menjalankan proses program jaminan halal . Dengan demikian tentunya dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman peneliti terkait organisasi CIAS , Jaminan Program Halal ataupun UMKM yang dimana dalam peran anggota CIAS sebagai relawa dalam melakukan pemberian jaminan halal terhadap UMKM memiliki banyak hambatan , kendala dan manfaatnya bagi masyarakat menengah kebawah ataupun bagi peneliti.

Dengan uraian diatas peneliti merumuskan suatu masalah, bagaimana peran CIAS dalam pengimplementasian produk jaminan halal UMKM? Dan bagaimana Strategi atau usaha yang dilakukan CIAS dalam pengimplementasian produk jaminan halal tersebut? Dengan demikian tujuan dalam penelitian ini ialah agar dapat mengetahui seberapa pentingnya UMKM memiliki sertifikasi halal dan membantu mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Peneliti tertarik

untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengimplementasian produk jaminan halal UMKM karena pada saat ini banyak sekali makanan, minuman, kosmetik yang banyak beredar yang belum jelas keamanan dan kehalalannya.

Tinjauan pustaka yang mendasar untuk penelitian ini berdasarkan pada SK Kepala BPJPH NO. 57 Tahun 2021, kemudian berdasarkan Pedoman dalam Al-Quran yang terdapat dalam Surah Al-Baqoroh ayat 168 yang berkaitan dengan pemerintah Allah untuk memakan makanan yang halal dan thoyiban yang ada di bumi dan menjauhkan diri dari setan, serta dalam Surat Al-Baqoroh ayat 172 yang berisi tentang perintah Allah untuk orang beriman dalam memakan rezeki yang baik yang telah diberikan dan hendaknya bersyukur kepada nikmat Allah. Kemudian dengan dasar Peraturan Kemenag No.20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, karena pada peraturan disana pula dijelaskan secara rinci terkait sertifikasi halal dalam mengelola dan melakukan penilaian ataupun dengan proses pengajuan selama proses sertifikasi halal berlangsung.

Dalam pengukuran capaian tujuan dari kebijakan penulis mengambil dari pendapat Edward ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya: a. Komunikasi, tentunya ketika mengimplementasikan suatu kebijakan agar berjalan sesuai tujuan perlunya komunikasi yang tepat yang nantinya implementors dapat mengetahui secara tepat ukuran ataupun tujuan yang ingin dicapai dan tentunya kemampuan itu harus dimiliki sehingga dapat diterima dengan jelas dan akurat sehingga berpengaruh kepada implementasi kebijakan. b. Sumber daya, dalam melaksanakan kebijakan tentunya perlu ada personel yang memiliki kualitas yang tinggi untuk melaksanakan program dengan pembagian komponen yang berkualitas tentunya sumber daya yang menguasai manajemen serta dalam menggunakan fasilitas yang diberikan. c. Disposisi, keberhasilan dalam kebijakan tentunya juga berpengaruh pada sikap implementor baik dengan kesadaran saat melaksanakan kebijakan, arahan pelaksanaannya yang berhubungan dengan penerimaan dan penolakan, dan intensitas yang didapatkan. d. Struktur birokrasi, badan pelaksanaan suatu kebijakan tentunya akan berhubungan dengan aturan serta pola hubungan dibangun dalam organisasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap jalannya kebijakan.

Penelitian ini mengambil dasar penelitian (Hamidah:2022) mengatakan bahwa didalam proses sertifikasi tentunya memiliki hambatan yakni penyesuaian antar pihak yang pada awalnya kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPOM MUI kemudian pada akhirnya inovasi dilakukan agar dapat memberikan efektifitas pada lembaga baru yakni BPJPH yang bertugas sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat halal dengan program baru. Kemudian Berdasarkan penelitian (Rahmadhani, A : 2022) dengan hasil implementasinya tidak efektif karena beberapa hambatan diantaranya Tidak semua pelaku usaha dapat dibantu karena jumlahnya yang sangat banyak dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Program pelatihan WUB sangat membantu UMKM yang memang masih dalam masa perkembangan untuk bisa melebarkan usahanya.

Dengan demikian peneliti melakukan penelitian ini guna mendapatkan pengetahuan bagaimana peran relawan CIAS dalam membantu melaksanakan program sistem jaminan produk halal untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan mengetahui apa saja hambatan dalam melaksanakan tugas tersebut dan bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian yakni Metode kualitatif dan dengan Strategi Penelitian Deskriptif dan wawancara, mewawancarai informan yang akurat sehingga informasi yang didapat berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang jelas dan akurat. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa Sugiyono (2009:15) penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam

utama (bukan eksperimen). Sarana meliputi pengambilan sampel data yang ditargetkan dari sumber data. Metode penelitian yang dilakukan dengan melihat dokumen peraturan ataupun dokumen dokumentasi yang telah dilakukan, mewawancarai ketua CIAS dan anggota CIAS yang merupakan pelaku PPH serta observasi.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Birokrasi CIAS AP UIN Sunan Gunung Djati

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk menelaah mengenai kebijakan publik. Implementasi kebijakan memiliki sifat yang kompleks sehingga perlu adanya kerja sama dengan beberapa pihak adanya. Ketika tatanan birokrasi tidak kondusif dengan implementasi dalam kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan akan menjadi terhambat dan tidak efektif. Peran CIAS dalam menjalankan dan membantu para usaha UMKM memiliki peran penting dan menimbulkan antusias yang tinggi bagi para pelaku UMKM.

CIAS berperan sebagai sosialisator kebijakan sekaligus sebagai advocator pelaku usaha yang mengajukan produknya. Dalam menjalankan programnya CIAS bekerjasama dengan Pusat Kajian UIN Bandung yang didalamnya mengakomodir pelatihan-pelatihan untuk pendamping proses produk halal tersebut. CIAS merupakan suatu lembaga yang berfokus pada pengembangan administrasi islam dalam pembangunan pranata sosial. Sasaran kebijakan sertifikasi halal orientasinya ke pembangunan industri halal agar setiap produk yang beredar dan diperjual belikan harus mendapatkan legalitas dan sertifikasi halal berfatwa MUI.

Gambar 1



Referensi: Dokumentasi kerjasama lembaga CIAS dengan Lembaga Pelatihan Pendamping Halal (PKH) UIN Bandung yang diselenggarakan pada tanggal (2022).

Sumber Daya CIAS AP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sumber daya merupakan masukan dalam organisasi sebagai suatu system yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis yaitu upaya sumber daya yang berhubungan dengan biaya atau usaha yang dikeluarkan oleh suatu organisasi yang memiliki pertimbangan mengenai nilai atau kemampuan dalam perubahannya menuju tujuan yang akan dicapai organisasi tersebut. Sedang secara teknologis, sumberdaya berhubungan dengan kemampuan perubahan dari organisasi". (Tachjan, 2006:135). Lembaga CIAS bekerjasama dengan Pusat Kajian dengan halal UIN Bandung yang bertugas untuk mengakomodir pelatihan-pelatihan untuk proses pendampingan produk halal dan terus kebersamai sampai pelaku UMKM mendapatkan

sertifikat halalnya. Para anggota CIAS harus mengikuti pelatihan yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 jam agar mendapatkan sertifikat pendamping dan surat rekomendasi untuk mendampingi UMKM.

Gambar 2



Sumber: Dokumentasi Pengarahan PPH CIAS untuk turun langsung ke lapangan mendampingi para UMKM

Proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara bertahap pada tahap awal anggota CIAS harus mampu meyakinkan dan menjabarkan mengenai urgensi sertifikasi halal tersebut, setelah pelaku usaha percaya dan mau mengajukan produknya untuk memiliki sertifikasi halal, pelaku wajib memberikan data atau dokumen pribadi seperti KTP, NIM/Nomor Induk Berusaha dan dokumen penting lainnya. Proses pengajuan sertifikasi halal kurang lebih 2-3 bulan dikarenakan banyak sekali UMKM yang mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Setelah sertifikat halal pelaku usaha muncul pihak CIAS tidak lepas tanggungjawab begitu saja tetapi terus memfollow-up dan mengajukan Kembali sertifikat halalnya yang berlaku selama empat tahun dan terus berkelanjutan seperti itu.

Disposisi CIAS AP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari 1) pengangkatan dalam suatu birokrasi merupakan disposisi atau sikap pada pelaksana yang memunculkan hambatan yang berpengaruh pada suatu penerapan kebijakan jika pelaksana tersebut tidak melakukan kebijakan berdasarkan keinginan pejabat yang lebih atas, 2) insentif merupakan Upaya yang dilakukan oleh pelaksana agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh para pejabat diatas. Pada proses sertifikasi halal hambatan yang sering terjadi yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui urgensi dari pentingnya sertifikasi halal tersebut sehingga para pendamping harus mampu mengedukasi dan menjadi sosialisator yang baik bagi para pelaku usaha, selama proses Kerjasama dengan direktur PKH juga sedikit sulit untuk mengatur jadwal dengan direktur PKHnya.

Program sertifikasi halal mendapatkan respon baik bagi masyarakat, banyak masyarakat yang sangat antusias mendaftarkan produknya dikarenakan dengan memiliki produk sertifikasi halal dapat menjadikan daya nilai produk yang mereka jual bisa lebih tinggi, namun, ada beberapa juga masyarakat yang acuh tak acuh dengan program sertifikasi halal ini.

Komunikasi Kebijakan CIAS AP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi implementasi kebijakan hal ini terjadi dikarenakan komunikasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya capaian implementasi kebijakan tersebut". Komunikasi sangat penting karena komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi penting, dalam proses sertifikasi mulai dari proses komunikasi CIAS central Islamic of Administration Study kepada lembaga yang berwenang mengurus proses sertifikasi halal tersebut, atau proses penyampaian pesan antara CIAS dengan pelaku usaha UMKM. Tanpa adanya komunikasi informasi atau pesan menjadi tidak tersampaikan.

Dalam hal ini pihak CIAS mengadakan sosialisasi dan pendampingan di beberapa kegiatan atau event yang bertujuan agar informasi tersebut bisa tersebar luas kepada para pelaku UMKM mengenai proses sertifikasi halal tersebut. Lembaga CIAS tidak hanya mendampingi para UMKM tapi bagaimana informasi mengenai kebijakannya dapat tersosialisasikan dengan masif. Selain itu, strategi komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara membangun pendekatan emosional dengan mengedukasi agar UMKM tersebut menyadari terkait urgensi dari adanya pengimplementasian dalam sertifikasi halal ini.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas CIAS berperan penting dalam membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produknya. Strategi yang dilakukan CIAS sebagai sosialisasi kepada masyarakat yakni memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai urgensi sertifikasi halal tersebut. Sejauh ini sudah kurang lebih 50 UMKM yang telah mendaftarkan sertifikasi halal. Para pelaku usaha banyak yang antusias dengan program sertifikasi halal ini karena sebagian dari mereka yang sudah mendaftarkan produknya memiliki daya nilai jual lebih. Namun, masih ada juga beberapa UMKM yang bersikap acuh tak acuh dengan program ini. Tetapi, Lembaga CIAS tetap mengedukasi dengan perlahan mengenai program sertifikasi halal ini.

Referensi

- A Ramdhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61188/1/ATIKAH%20RAMADHANI%20-%20FSH.pdf>
- Abdul H (2021) *Dasar Hukum Halal dan Penerapannya Di Indonesia, Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal*, 85.
<http://repository.ikopin.ac.id/1415/1/3%20Dasar%20Hukum%20Halal-Abd.Hakim2-edited%20%281%29.pdf>
- Artatirana, Poti, Kurnianingsih (2022) *Pengawasan Produk UMKM oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) DALAM Lisensi Standart Keamanan Pangan*
<https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/download/1697/1509>
- Asrorun, N. (2015) *KAJIAN FATWA MUI DAN PENYERAPANNYA DALAM UU JAMINAN PRODUK HALAL*
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1615015&val=16845&title=JAMINAN%20HALAL%20PADA%20PRODUK%20OBAT%20KAJIAN%20FATWA%20MUI%20DAN%20PENYERAPANNYA%20DALAM%20UU%20JAMINAN%20PRODUK%20HALAL>
- Dina, Adi, dan Ir. Asmawati (2023) *SERTIFIKASI HALAL MUI GRATIS (SEHATI)*, Universitas Muhammadiyah Mataram
https://www.researchgate.net/profile/Dina-Putri-5/publication/367277278_SERTIFIKASI_HALAL_MUI_GRATIS_SEHATI/links/63c9dffc6fe15d6a5731ebde/SERTIFIKASI-HALAL-MUI-GRATIS-SEHATI.pdf
- FAJRIN, P. (2019) *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 6 (2) 2019 hlm. 55-61
<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/6687-16304-1-PB.pdf>

- Fatika, R.(2022) *Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61838>
- Firda, N. (2022) *PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK GULA SEMUT DITINJAU DARI UU NO. 33 TAHUN 2014* , Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember <http://digilib.uinkhas.ac.id/15868/1/SKRIPSI%20FIXS%20ZIZI%20%28watermak%29.pdf>
- M Patuh (2023) *Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Jaminan Halal Pada UMKM Makanan dan Minuman Di Kabupaten Gresik* <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusanantara/article/download/2483/1053>
- Ninda,W(2014) *Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan* , *jurnal ekonomi kebijakan publik* Vol 5, No 2 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/84>
- Nurfaiqoh, R.(2019) *SERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL* , UIN Jakarta <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51605>
- Nurhaliza (2022) *Makna halal Self DECLARE Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Di Kota Mojokerto dalam Pengembangan Ekosistem Halal* , UIN Surabaya http://digilib.uinsby.ac.id/57329/2/Ayu%20Rahayu%20Nurhalizah_0204030011.pdf
- Savitri, N. A., Putera, R. R., Arvitrida, N. I., Hartanto, D., Vanany, I., Rusdiansyah, A., Suparno, & Satria, T. R. (2023). *Pemasyarakatan dan Pendampingan Sinergis Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya Timur Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal*. *Sewagati*, 7(2), 222–229. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.470>
- Segawati (2021) *Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* <https://iptek.its.ac.id/index.php/sewagati/article/viewFile/8120/5735>
- Siti, Mardiyah and Yeti Eka, Sispita Sari and Fitrotin, Azizah (2022) *SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI WILAYAH PENGURUS CABANG MUHAMMADIYAH (PCM) KEC. GENTENG KOTA SURABAYA*. Universitas Muhammadiyah Surabaya. <https://repository.um-surabaya.ac.id/6755/>
- Sitti N , Musyfika I (2021) *Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah* . <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>
- Sugihartanto (2023) *Transformasi Kantin ITS dalam Mendukung Zona Khas (Kuliner, Aman dan Sehat) Indonesia* , *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* vol 29, NO 1 , Institute Teknologi Surabaya <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/39132>
- Tulus, T. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. hal. 51
- Warto . Samsuri. (2020) *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, *journal of Islamics and banking* <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/download/2803/1706>
- Winardi (2008) *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, (Jakarta: Kencana), hal. 106